



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA STABAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FITRI ADI, S.H., dan Kawan, Advokad/Konsultan Hukum pada kantor hukum MFA. S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 13 b, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 573/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/XXI/2024 tanggal. 05 Desember 2024, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n,

XXX, NIK 12072xxx, tempat dan tanggal lahir Klambir Lima, 14 Januari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Sepeda Motor, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2021 Masehi, yang dilangsungkan di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/183/VIII/2021, yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, pada tanggal 30 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunia seorang keturunan bernama **Arini Syantika**, perempuan, lahir di Langkat, pada tanggal 23 November 2022, pendidikan belum ada;
Dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober 2022 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan diketahui saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa sampai saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat dan diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Gugatan yang Penggugat ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya** , sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan putusan menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughraa Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Tergugat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 09 Desember 2024, yang dikirim melalui surat tercatat PT POS Indonesia, menurut keterangan Aparat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal sebagaimana alamat tempat tinggal Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karna tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Ketua Majelis berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, dan ternyata atas nasihat dan sarat Ketua Majelis tersebut, pada sidang tanggal 17 Desember 2024 Penggugat menyatakan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Tergugat Nomor Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 09 Desember 2024, yang dikirim melalui surat tercatat PT POS Indonesia, menurut keterangan Aparat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal sebagaimana alamat tempat tinggal Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Kuasanya, dan atas nasihat serta saran Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Kuasanya menyatakan permohonan secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2024 untuk mencabut perkaranya Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 05 Desember 2024 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat Nomor Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 05 Desember 2024 telah selesai karena dicabut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 05 Desember 2024, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 05 Desember 2024 dikabulkan, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu);

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.Maimuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. T.Syarwan

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	21.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)